



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Selasa, 2 November 2021
Pukul : 13.00 – selesai
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada RUPSLB untuk memutuskan dan menyetujui:

- a. Pengunduran diri Ibu Istini Tatiek Siddharta dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sekaligus pengangkatan Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- b. Pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sekaligus pengangkatan Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- c. Pengunduran diri Bapak Geetha Govindan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus pengangkatan Bapak Geetha Govindan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- d. Pengangkatan Bapak Aloysius D'Cruz sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.
- e. Pengangkatan Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPSLB.

Daftar riwayat hidup seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tersebut di atas tersedia di situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>).

2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan bermaksud untuk mengubah ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Tugas dan Wewenang Direksi.

Catatan Penting:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan aturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi RUPSLB.
2. RUPSLB diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.
5. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri RUPSLB di luar mekanisme aplikasi eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>). Para pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas RUPSLB sebelum memasuki Ruang RUPSLB. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham dapat menghadiri RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,

pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam RUPSLB melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses registrasi;
 - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
 - iii. Proses pemungutan suara/voting;
 - iv. Tayangan RUPSLB.
7. Perseroan akan menyediakan bahan terkait dengan mata acara RUPSLB bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan RUPSLB.
 8. Notaris, dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.
 9. Pemegang saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah, dan diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat RUPSLB diadakan, antara lain:
 - a. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut;
 - b. Wajib menunjukkan sertifikat vaksin asli atau menunjukan sertifikat vaksin yang tersedia dalam aplikasi PeduliLindungi, minimal vaksinasi tahap pertama.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
 11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata pada saat penyelenggaraan RUPSLB.

Jakarta, 4 Oktober 2021

Direksi Perseroan